

PEDOMAN
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
BERBASIS OUTCOME BASED EDUCATION (OBE)

Memuat: Mekanisme Penyusunan RPS, Format RPS, dan Formulir Validasi RPS



UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI
2025



UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

Jalan Lintas Barat Sumatera, Peunaga Cut Ujong
Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23615
Website: <https://uncm.ac.id> Email: info@uncm.ac.id Telp/HP: 082183260141

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

Nomor : 01.021/UNCM/131018/I/2025

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) BERBASIS OUTCOME BASED EDUCATION (OBE) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kerja Sama **Universitas Cipta Mandiri** :

Menimbang

- a. : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu proses pembelajaran dan memastikan keselarasan antara Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi dengan pelaksanaan pembelajaran pada tingkat mata kuliah, diperlukan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun secara terstandar berbasis Outcome Based Education (OBE);
- b. : bahwa untuk memberikan acuan yang seragam bagi seluruh Program Studi di lingkungan Universitas Cipta Mandiri dalam menyusun, memvalidasi, mengesahkan, dan meninjau RPS, perlu disusun Pedoman Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Berbasis Outcome Based Education (OBE);
- c. : bahwa Pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf b telah dikaji dan disusun oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LP3M) bersama tim pengembang kurikulum Universitas Cipta Mandiri dan dipandang telah memenuhi kebutuhan penjaminan mutu akademik;
- d. : bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Berbasis Outcome Based Education (OBE) di Lingkungan Universitas Cipta Mandiri;

Mengingat

1. : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. : Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. : Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Instrumen Akreditasi yang berlaku;
6. : Statuta Universitas Cipta Mandiri;
7. : Keputusan Yayasan Cipta Mandiri tentang Pengangkatan Rektor Universitas Cipta Mandiri yang berlaku;
8. : Kebijakan dan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Cipta Mandiri;
9. : Rencana Strategis Universitas Cipta Mandiri yang berlaku.

Memperhatikan

- : Hasil rapat pimpinan Universitas Cipta Mandiri bersama Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan pimpinan Fakultas/Program Studi di lingkungan Universitas Cipta Mandiri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU** : Menetapkan Pedoman Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Berbasis *Outcome Based Education* (OBE) di Lingkungan Universitas Cipta Mandiri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian



UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

Jalan Lintas Barat Sumatera, Peunaga Cut Ujong
Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23615
Website: <https://uncm.ac.id> Email: info@uncm.ac.id Telp/HP: 082183260141

yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai acuan resmi bagi Dekan, Koordinator Program Studi, Koordinator Mata Kuliah, dosen, dan Unit Penjaminan Mutu Program Studi (UPMP) di lingkungan Universitas Cipta Mandiri dalam menyusun, mereviu, memvalidasi, mengesahkan, mensosialisasikan, dan meninjau Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah.
- KETIGA** : Dekan dan Ketua Program Studi bertanggung jawab memastikan seluruh mata kuliah pada Program Studi masing-masing memiliki RPS yang disusun dan divalidasi sesuai dengan Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) semester sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT** : Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) bertugas melakukan sosialisasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU secara berkala.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Cipta Mandiri.
- KEENAM** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan mengenai penyusunan RPS yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 29 Januari 2026
Wakil Rektor Bidang Akademik



Diko Kristanti, M. Pd
NIDN:1330058901

Tembusan Yth.:

1. Ketua Yayasan Cipta Mandiri;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Cipta Mandiri;
3. Para Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Cipta Mandiri;
4. Para Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Cipta Mandiri;
5. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Cipta Mandiri;
6. Arsip.



UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

Jalan Lintas Barat Sumatera, Peunaga Cut Ujong
Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23615
Website: <https://uncm.ac.id> Email: info@uncm.ac.id Telp/HP: 082183260141

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

Nomor : 01.021/UNCM/131018/I/2025

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) BERBASIS OUTCOME BASED EDUCATION (OBE) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

Lampiran ini memuat dokumen “Pedoman Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Berbasis *Outcome Based Education* (OBE)” secara utuh sebagaimana berkas terpisah yang menyertai Keputusan ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 29 Januari 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik



Niam Kristanti, M. Pd
NIDN:1330058901

LEMBAR PENGESAHAN

Dokumen Pedoman Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Berbasis *Outcome Based Education* (OBE) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan resmi bagi seluruh Program Studi di lingkungan Universitas Cipta Mandiri (UNCM) dalam menyusun, memvalidasi, dan meninjau RPS setiap mata kuliah.

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Di susun	Febry Fahreza, M. Pd	Tim Penyusun		3 Januari 2025
2	Diperiksa	Rita Oktavisa, M. Si	LPM		15 Januari 2025
3	Ditetapkan	Dian Kristanti, M. Pd	Warek I Bidang Akademik	 	29 Januari 2025
4	Dikendalikan	Rita Oktavia, M. Si	LPM		3 Februari 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan atas tersusunnya Pedoman Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Berbasis *Outcome Based Education* (OBE) di lingkungan Universitas Cipta Mandiri (UNCM). Pedoman ini disusun sebagai tindak lanjut kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNCM untuk memastikan setiap mata kuliah pada seluruh Program Studi memiliki RPS yang terstandar, terukur, dan selaras dengan prinsip *Outcome Based Education*.

RPS merupakan dokumen wajib dan inti dalam proses pembelajaran karena menjadi jembatan antara Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi dengan pengalaman belajar mahasiswa pada tingkat mata kuliah. Ketersediaan RPS yang lengkap, mutakhir, dan tervalidasi juga merupakan salah satu indikator penting dalam penjaminan mutu internal maupun eksternal (akreditasi).

Pedoman ini memuat konsep dasar OBE, komponen wajib RPS, mekanisme penyusunan dan validasi, petunjuk teknis pengisian format RPS, serta formulir validasi yang digunakan oleh Unit Penjaminan Mutu Program Studi (UPMP). Dengan tersedianya pedoman ini, diharapkan proses penyusunan RPS di seluruh Program Studi UNCM menjadi lebih seragam, akuntabel, dan mudah ditelusuri (traceable).

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Kritik dan saran untuk penyempurnaan pedoman ini sangat diharapkan.

Meulaboh , 2025
Kepala LPM Universitas Cipta Mandiri

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN	5
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL OBE DALAM PENYUSUNAN RPS	7
BAB III KOMPONEN DAN STRUKTUR RPS OBE.....	9
BAB IV PROSEDUR PENYUSUNAN, VALIDASI, DAN PENINJAUAN RPS.....	11
BAB V PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN FORMAT RPS	13
BAB VI VALIDASI DAN PENJAMINAN MUTU RPS	15
BAB VII PENUTUP	17
LAMPIRAN 1 FORMAT RPS BERBASIS OBE (TEMPLATE BAKU).....	18
LAMPIRAN 2 FORMULIR VALIDASI RPS	21

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kurikulum Pendidikan Tinggi di Indonesia diarahkan pada penerapan *Outcome Based Education* (OBE), yaitu pendekatan perancangan dan pelaksanaan pembelajaran yang berorientasi pada capaian (outcome) yang jelas dan terukur bagi mahasiswa, bukan sekadar pada penyampaian materi. Pendekatan ini menuntut adanya keselarasan (*constructive alignment*) antara Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), proses pembelajaran, dan asesmen.

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan dokumen rencana proses pembelajaran yang disusun untuk setiap mata kuliah dan menjadi instrumen utama penerjemahan CPL ke dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Berdasarkan hasil evaluasi internal maupun asesmen kecukupan akreditasi, ditemukan bahwa penyusunan RPS pada sejumlah Program Studi masih belum seragam, belum sepenuhnya mengacu pada prinsip OBE, dan proses validasinya belum terdokumentasi secara memadai.

Untuk itu, Universitas Cipta Mandiri (UNCM) memandang perlu menetapkan Pedoman Penyusunan RPS Berbasis OBE yang berlaku bagi seluruh Program Studi, agar RPS yang dihasilkan memiliki struktur, komponen, dan mutu yang setara, serta proses penyusunan dan validasinya dapat ditelusuri kembali (auditable).

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti);
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Instrumen Akreditasi yang berlaku;
5. Statuta Universitas Cipta Mandiri;
6. Kebijakan dan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Cipta Mandiri;
7. Rencana Strategis Universitas Cipta Mandiri dan Fakultas di lingkungan UNCM yang berlaku.

1.3 Tujuan

Pedoman ini disusun dengan tujuan:

1. Memberikan acuan yang seragam bagi dosen dan Program Studi dalam menyusun RPS yang selaras dengan prinsip Outcome Based Education;

2. Menjelaskan komponen-komponen wajib yang harus termuat dalam RPS beserta tata cara pengisiannya;
3. Menetapkan mekanisme dan tahapan penyusunan, revidi, validasi, pengesahan, sosialisasi, serta peninjauan berkala RPS;
4. Menjadi dasar bagi Unit Penjaminan Mutu Program Studi (UPMP) dalam melakukan validasi mutu RPS secara konsisten melalui Formulir Validasi RPS;
5. Mendukung kesiapan dokumen RPS dalam proses penjaminan mutu internal maupun eksternal (akreditasi).

1.4 Ruang Lingkup

Pedoman ini berlaku untuk seluruh mata kuliah pada seluruh Program Studi (Program Sarjana, Sarjana Terapan, Magister, maupun Diploma) di lingkungan Universitas Cipta Mandiri, mencakup: (1) konsep dan prinsip OBE dalam RPS; (2) komponen dan struktur RPS; (3) mekanisme penyusunan dan validasi RPS; (4) format baku RPS; dan (5) formulir validasi RPS oleh UPMP.

1.5 Sasaran Pengguna

- Dosen pengampu dan koordinator mata kuliah, sebagai penyusun RPS;
- Koordinator Program Studi dan Ketua Program Studi, sebagai penanggung jawab kurikulum;
- Unit Penjaminan Mutu Program Studi (UPMP), sebagai pelaksana validasi;
- Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) tingkat universitas, sebagai pembina mutu akademik;
- Asesor internal/eksternal, sebagai pihak yang memverifikasi kesesuaian RPS dengan standar.

1.6 Pengertian Istilah

- *Outcome Based Education* (OBE) adalah pendekatan pendidikan yang menitikberatkan pada capaian pembelajaran yang jelas dan terukur sebagai acuan seluruh rancangan kurikulum, proses pembelajaran, dan asesmen.
- Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap lulusan Program Studi, merupakan internalisasi sikap, penguasaan pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, bersifat spesifik terhadap bahan kajian/materi mata kuliah tersebut.
- Sub-CPMK adalah kemampuan yang dijabarkan secara lebih spesifik dari CPMK, dapat diukur/diamati, dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahap pembelajaran (tiap minggu/beberapa minggu).

- Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan proses pembelajaran untuk satu mata kuliah selama satu semester, yang memuat identitas mata kuliah, capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, penilaian, dan jadwal pembelajaran mingguan.
- *Research-Based Learning* (RBL) adalah metode pembelajaran yang menghubungkan aktivitas penelitian dengan proses pengajaran di kelas.
- Unit Penjaminan Mutu Program Studi (UPMP) adalah unit di tingkat Program Studi yang bertugas memvalidasi mutu dokumen akademik, termasuk RPS, sebelum disahkan oleh Ketua Program Studi.

BAB II KERANGKA KONSEPTUAL OBE DALAM PENYUSUNAN RPS

2.1 Filosofi *Outcome Based Education*

Outcome Based Education (OBE) menempatkan capaian pembelajaran (outcome) sebagai titik tolak (*backward design*) dalam merancang kurikulum, proses pembelajaran, dan sistem penilaian. Dengan pendekatan ini, seluruh komponen pembelajaran termasuk RPS dirancang mundur (*backward*), dimulai dari profil lulusan yang ingin dihasilkan, diturunkan menjadi capaian pembelajaran, baru kemudian ditentukan materi, metode, dan bentuk penilaian yang relevan.

Tiga prinsip utama OBE yang wajib tercermin dalam setiap RPS adalah:

1. *Constructive alignment*, yaitu keselarasan antara capaian pembelajaran, aktivitas pembelajaran, dan instrumen penilaian;
2. *Student-centered learning*, yaitu mahasiswa menjadi subjek aktif dalam proses belajar, bukan hanya penerima informasi;
3. *Continuous quality improvement*, yaitu RPS dievaluasi dan ditinjau secara berkala untuk perbaikan berkelanjutan.

2.2 Alur Penurunan Capaian Pembelajaran

Penyusunan RPS mengikuti alur penurunan capaian pembelajaran secara berjenjang sebagai berikut:

Tahap	Uraian	Dokumen
1. Profil Lulusan	Peran/profesi yang disiapkan bagi lulusan Program Studi.	Dokumen Kurikulum Prodi
2. CPL Program Studi	Kemampuan sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan khusus yang harus dicapai lulusan.	Dokumen Kurikulum Prodi
3. CPL yang dibebankan pada MK	Sebagian CPL yang relevan dipilih untuk dibebankan pada suatu mata kuliah tertentu.	RPS bagian Capaian Pembelajaran
4. CPMK	Penjabaran CPL menjadi capaian spesifik pada mata kuliah.	RPS bagian Capaian Pembelajaran
5. Sub-CPMK	Penjabaran CPMK menjadi kemampuan akhir tiap tahap belajar (mingguan).	RPS bagian Jadwal Pembelajaran
6. Indikator, Kriteria & Bentuk Penilaian	Penetapan bukti dan cara mengukur ketercapaian Sub-CPMK.	RPS bagian Jadwal Pembelajaran

2.3 Keselarasan RPS dengan Visi Universitas, SDGs, dan *Research-Based Learning*

Sebagai wujud kekhasan Universitas Cipta Mandiri, setiap RPS wajib menunjukkan keterkaitan CPMK dengan: (1) visi keilmuan Program Studi dan visi UPPS; (2) *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang relevan dengan substansi mata kuliah; dan (3) penerapan *Research-Based Learning* (RBL), yaitu pengintegrasian hasil penelitian dosen ke dalam proses pembelajaran. Keterkaitan ini dituangkan dalam Matriks Kesesuaian CPMK terhadap Visi Universitas, SDGs, dan RBL sebagaimana pada format RPS (Lampiran 1).

2.4 Prinsip Penyusunan RPS

- Berorientasi pada capaian pembelajaran (*outcome oriented*), bukan sekadar daftar topik perkuliahan;
- Disusun secara partisipatif melibatkan dosen serumpun/koordinator mata kuliah;
- Menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, termasuk penerapan *Case Method* dan/atau *Team-Based Project* (PjBL) sesuai karakteristik mata kuliah;
- Memuat instrumen penilaian yang valid, dengan bobot penilaian yang proporsional terhadap tingkat kesulitan capaian;
- Bersifat dinamis dan ditinjau ulang secara berkala mengikuti perkembangan IPTEK, kebutuhan dunia kerja, dan hasil evaluasi pembelajaran.

BAB III KOMPONEN DAN STRUKTUR RPS OBE

Mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan format baku Universitas Cipta Mandiri (Lampiran 1), setiap RPS wajib memuat 9 (sembilan) komponen berikut. Kelengkapan dan kesesuaian kesembilan komponen ini menjadi dasar validasi oleh UPMP (lihat Bab VI dan Lampiran 2).

Komponen 1 — Identitas Mata Kuliah

Memuat nama Perguruan Tinggi, Fakultas, dan Program Studi; nama mata kuliah, kode mata kuliah, kategori (wajib/pilihan), mata kuliah prasyarat, rumpun mata kuliah, bobot sks, semester penawaran, tanggal penyusunan, serta kode dokumen RPS.

Komponen 2 — Otorisasi

Memuat nama dan tanda tangan Koordinator Pengembang RPS, Koordinator Mata Kuliah, dan Ketua Program Studi, sebagai bukti bahwa RPS telah disusun, diperiksa, dan disahkan sesuai kewenangannya.

Komponen 3 — Capaian Pembelajaran

Terdiri atas empat bagian:

1. CPL Program Studi yang dibebankan pada mata kuliah;
2. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), yang merupakan penjabaran dari CPL terpilih;
3. Matriks Korelasi CPL dan CPMK, yang menunjukkan bobot (%) setiap CPMK terhadap setiap CPL sehingga totalnya proporsional dan terukur;
4. Matriks Kesesuaian CPMK terhadap Visi Universitas, SDGs, dan Research-Based Learning (RBL), yang menunjukkan keterkaitan setiap CPMK dengan ketiga aspek tersebut.

Komponen 4 — Deskripsi Singkat Mata Kuliah

Uraian singkat mengenai cakupan, posisi, dan relevansi mata kuliah terhadap capaian pembelajaran lulusan dan mata kuliah lain dalam struktur kurikulum.

Komponen 5 — Bahan Kajian/Materi Pembelajaran

Daftar pokok dan sub-pokok bahasan yang akan dipelajari, disusun berjenjang mengikuti pencapaian Sub-CPMK dari minggu ke minggu.

Komponen 6 — Pustaka

Daftar referensi utama dan referensi pendukung yang digunakan, meliputi buku teks, jurnal ilmiah, maupun sumber belajar digital yang relevan dan mutakhir (diutamakan terbitan 10 tahun terakhir).

Komponen 7 — Kriteria, Indikator, dan Bobot Penilaian

Memuat skala penilaian (rentang skor, huruf mutu, kategori, dan status kelulusan) serta penetapan indikator dan kriteria penilaian untuk setiap Sub-CPMK, agar penilaian bersifat objektif, konsisten, dan tidak bias.

Komponen 8 — Rencana Evaluasi (Metode dan Bentuk Pembelajaran)

Memuat penetapan metode pembelajaran (Case Method/Team-Based Project atau Non Case Method/PjBL) berdasarkan distribusi bobot penilaian tiap CPMK, serta basis evaluasi (aktivitas partisipatif, hasil proyek, kognitif/pengetahuan) dan komponen evaluasinya (kuis, tugas, UTS, UAS, dan sejenisnya).

Komponen 9 — Jadwal, Uraian Materi, dan Kegiatan Perkuliahan

Rencana pembelajaran mingguan selama 16 (enam belas) minggu (termasuk UTS pada pertengahan semester dan UAS pada akhir semester), yang memuat: minggu ke-, kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK), indikator penilaian, kriteria dan teknik penilaian, bentuk pembelajaran/metode pembelajaran/penugasan (luring dan/atau daring) beserta estimasi waktu, materi pembelajaran beserta rujukan pustaka, dan bobot nilai tiap tahap.

Format lengkap kesembilan komponen di atas sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 (Format RPS OBE) dan penjelasan teknis pengisian setiap kolomnya diuraikan pada Bab V.

BAB IV PROSEDUR PENYUSUNAN, VALIDASI, DAN PENINJAUAN RPS

4.1 Pihak yang Terlibat

Pihak	Peran dan Tanggung Jawab
Dosen Pengampu / Koordinator Mata Kuliah	Menyusun draf RPS sesuai format baku, termasuk CPMK, matriks korelasi, bahan kajian, dan rencana mingguan.
Kelompok Bidang Keahlian (KBK)/Dosen Serumpun	Melakukan reviu substansi keilmuan dan keselarasan RPS dengan mata kuliah lain dalam rumpun yang sama.
Koordinator Program Studi	Memeriksa keselarasan RPS dengan struktur kurikulum dan CPL Program Studi.
Unit Penjaminan Mutu Program Studi (UPMP)	Melakukan validasi mutu RPS menggunakan Formulir Validasi RPS (Lampiran 2) terhadap kelengkapan 9 komponen dan kesesuaian prinsip OBE.
Ketua Program Studi	Mengesahkan RPS yang telah dinyatakan valid oleh UPMP.
LPM Universitas	Melakukan pembinaan, monitoring, dan audit mutu internal (AMI) terhadap pelaksanaan pedoman ini di seluruh Program Studi.

4.2 Tahapan Penyusunan RPS

1. Perencanaan: Ketua Program Studi menetapkan dosen pengampu/koordinator mata kuliah untuk setiap mata kuliah pada awal semester/tahun akademik, mengacu pada Rencana Studi dan struktur kurikulum yang berlaku;
2. Penyusunan Draft RPS: dosen pengampu/koordinator menyusun draf RPS mengacu pada CPL Program Studi yang dibebankan, dilengkapi CPMK, matriks korelasi CPL-CPMK, dan matriks kesesuaian dengan visi, SDGs, dan RBL, menggunakan format baku (Lampiran 1);
3. Reviu Internal: draf RPS direviu oleh Kelompok Bidang Keahlian/dosen serumpun dan Koordinator Program Studi untuk memastikan keselarasan keilmuan dan struktur kurikulum;
4. Perbaikan Draft: dosen pengampu memperbaiki RPS berdasarkan masukan hasil reviu internal;
5. Validasi oleh UPMP: UPMP memvalidasi RPS menggunakan Formulir Validasi RPS (Lampiran 2), dengan kesimpulan salah satu dari: Disetujui, Disetujui dengan Revisi Minor, atau Dikembalikan untuk Revisi Mayor;
6. Revisi Pasca-Validasi: apabila terdapat catatan, dosen pengampu melakukan perbaikan dan menyerahkan kembali kepada UPMP untuk verifikasi akhir;
7. Pengesahan: RPS yang telah dinyatakan valid ditandatangani (otorisasi) oleh Koordinator Pengembang RPS, Koordinator Mata Kuliah, dan Ketua Program Studi;

8. Pengunggahan dan Publikasi: RPS final diunggah ke sistem informasi akademik/repositori Program Studi agar dapat diakses oleh mahasiswa dan pemangku kepentingan, serta oleh asesor pada saat diperlukan;
9. Sosialisasi: RPS disosialisasikan oleh dosen kepada mahasiswa pada pertemuan pertama setiap semester;
10. Implementasi dan Monitoring: pelaksanaan pembelajaran dipantau kesesuaiannya dengan RPS melalui verifikasi presensi, Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM), dan peer-review antar dosen;
11. Evaluasi dan Peninjauan Berkala: RPS dievaluasi dan ditinjau ulang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap tahun akademik, atau lebih cepat apabila terdapat perubahan kurikulum, hasil evaluasi capaian pembelajaran, perkembangan IPTEK, atau kebutuhan dunia kerja.

4.3 Siklus Peninjauan RPS

Peninjauan RPS dilaksanakan mengikuti siklus penjaminan mutu (Plan-Do-Check-Act) sebagai berikut: (1) Plan yaitu Koordinator Mata Kuliah menyusun/memperbarui RPS di awal semester; (2) Do yaitu pelaksanaan pembelajaran sesuai RPS; (3) Check yaitu evaluasi capaian pembelajaran melalui EDOM, hasil ujian, dan peer-review pada akhir semester; (4) Act yaitu RPS diperbarui pada semester berikutnya berdasarkan hasil evaluasi. Hasil setiap siklus peninjauan didokumentasikan dalam notulen rapat tinjauan RPS di tingkat Program Studi.

4.4 Dokumentasi dan Penyimpanan

Setiap Program Studi wajib menyimpan RPS aktif dan riwayat revisinya (versioning) secara digital pada repositori yang ditetapkan Program Studi/Fakultas, disertai dengan Formulir Validasi RPS dan bukti otorisasi. Dokumen ini menjadi bagian dari bukti kinerja Standar Proses Pembelajaran dalam evaluasi internal maupun eksternal (akreditasi).

BAB V PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN FORMAT RPS

Bagian ini menjelaskan cara pengisian setiap bagian pada Format RPS baku (Lampiran 1) agar seragam antar-Program Studi.

5.1 Identitas Mata Kuliah dan Otorisasi

- Kode MK, Kategori, MK Prasyarat, Rumpun MK, Bobot (sks), dan Semester diisi sesuai struktur kurikulum yang berlaku pada dokumen kurikulum Program Studi;
- Tanggal Penyusunan diisi tanggal RPS terakhir disusun/direvisi;
- Kolom Otorisasi diisi nama dan tanda tangan Koordinator Pengembang RPS, Koordinator Mata Kuliah, dan Koordinator Program Studi sebagai bukti pengesahan berjenjang.

5.2 Pengisian Capaian Pembelajaran

CPL Program Studi yang dibebankan pada mata kuliah dikutip langsung dari dokumen kurikulum (kode CPL, contoh CPL-5). CPMK dirumuskan menggunakan kata kerja operasional yang terukur (misalnya: mampu menganalisis, mampu merancang, mampu mengevaluasi), dan disusun agar secara kumulatif memenuhi CPL yang dibebankan.

Contoh pengisian Matriks Korelasi CPL dan CPMK:

CPMK	CPL yang Dituju	Bobot CPMK (%)
CPMK-1	CPL-5	25
CPMK-2	CPL-5	25
CPMK-3	CPL-6	20
CPMK-4	CPL-6	30
Total		100

Catatan: total bobot CPMK terhadap seluruh CPL yang dibebankan harus berjumlah 100% dan disesuaikan dengan pertimbangan dosen pengampu mata kuliah.

Matriks Kesesuaian CPMK terhadap Visi Universitas, SDGs, dan RBL diisi dengan tanda centang (✓) pada CPMK yang relevan, disertai nomor tujuan SDGs (1–17) yang dituju bila relevan.

5.3 Bahan Kajian, Pustaka, dan Kriteria Penilaian

- Bahan Kajian disusun sebagai daftar pokok bahasan yang mendukung pencapaian setiap CPMK, diurutkan sesuai tahapan pembelajaran mingguan;
- Pustaka Utama dan Pustaka Pendukung dicantumkan dengan format sitasi baku (nama penulis, tahun, judul, penerbit), diutamakan referensi 10 tahun terakhir dan/atau hasil penelitian dosen pengampu (mendukung penerapan RBL);

- Kriteria Penilaian mengikuti skala baku UNCM (rentang skor 0–100, huruf mutu A–E) sebagaimana tercantum pada Lampiran 1, dan tidak diperkenankan diubah tanpa persetujuan LP3M.

5.4 Rencana Evaluasi (Penentuan Metode Pembelajaran)

Kolom Rencana Evaluasi digunakan untuk menentukan apakah suatu mata kuliah tergolong *Case Method/Team-Based Project* atau *Non Case Method/PjBL*, berdasarkan distribusi bobot penilaian tiap CPMK terhadap basis evaluasi (aktivitas partisipatif dan hasil proyek versus basis kognitif seperti kuis, UTS, dan tugas terstruktur). Mata kuliah dinyatakan *Case Method/Team-Based Project* apabila akumulasi bobot penilaian pada basis aktivitas partisipatif dan hasil proyek mencapai sekurang-kurangnya 50%, sesuai kebijakan kurikulum OBE UNCM.

5.5 Jadwal, Uraian Materi, dan Kegiatan Perkuliahan (16 Minggu)

Tabel jadwal pembelajaran mingguan diisi kolom per kolom sebagai berikut:

Kolom	Isi	Kolom	Isi	Kolom	Isi
Mg ke-	Nomor urut minggu perkuliahan (1 s.d. 16)	Bentuk Pembelajaran	Metode dan aktivitas luring/daring beserta estimasi waktu	Materi Pembelajaran	Pokok bahasan & rujukan pustaka
Sub-CPMK	Kemampuan akhir tahap belajar minggu tsb.	Indikator	Bukti pencapaian Sub-CPMK	Kriteria & Teknik	Cara & alat ukur penilaian

Contoh pengisian satu baris jadwal mingguan:

Mg	Sub-CPMK	Indikator	Bentuk Pembelajaran [Estimasi Waktu]	Materi [Pustaka]	Bobot
1	Mampu menjelaskan konsep dasar rangkaian listrik	Ketepatan menjelaskan hukum dasar rangkaian	Kuliah & diskusi (luring) [2x50']	Konsep dasar rangkaian [Pustaka Utama-1]	5%

Catatan: untuk Bobot UTS dan UAS sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan yaitu 15% dan 25%.

- Minggu ke-8 dialokasikan untuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan minggu ke-16 untuk Ujian Akhir Semester (UAS);
- Total bobot nilai pada seluruh baris tabel jadwal wajib berjumlah 100%;

- Estimasi waktu pembelajaran mengikuti ketentuan 1 sks setara 170 menit per minggu per semester (mengacu SN-Dikti), dan proporsi pembelajaran daring tidak melebihi 35% dari total pertemuan.

BAB VI VALIDASI DAN PENJAMINAN MUTU RPS

6.1 Tujuan Validasi

Validasi RPS bertujuan memastikan setiap RPS yang disusun memenuhi kelengkapan 9 komponen wajib, konsisten dengan prinsip OBE (*constructive alignment*), dan selaras dengan struktur kurikulum serta visi keilmuan Program Studi, sebelum RPS disahkan dan diimplementasikan.

6.2 Pelaksana Validasi

Validasi dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu Program Studi (UPMP) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Program Studi/Dekan. UPMP bertanggung jawab langsung kepada Ketua Program Studi dan berkoordinasi dengan LP3M Universitas dalam hal pembinaan mutu.

6.3 Kriteria Validasi

Kriteria validasi mengacu pada kelengkapan dan kesesuaian 9 komponen RPS sebagaimana diuraikan pada Bab III, dengan aspek penilaian meliputi:

- Kelengkapan komponen (semua 9 komponen tersedia dan terisi);
- Kesesuaian CPMK dengan CPL yang dibebankan dan ketepatan matriks korelasinya;
- Kesesuaian metode dan bentuk pembelajaran dengan karakteristik capaian yang dituju (*constructive alignment*);
- Kejelasan dan keterukuran indikator, kriteria, dan bobot penilaian;
- Kemutakhiran pustaka dan keterkaitan bahan kajian dengan perkembangan IPTEK/industri;
- Kelengkapan otorisasi (tanda tangan Koordinator Pengembang RPS, Koordinator MK, dan Ketua Program Studi).

6.4 Mekanisme Validasi

1. UPMP menerima draf RPS yang telah direviu internal oleh Koordinator Program Studi;
2. UPMP memeriksa RPS menggunakan Formulir Validasi RPS (Lampiran 2), memberi tanda pada setiap komponen (Ada/Tidak Ada) dan (Sesuai/Sebagian Sesuai/Tidak Sesuai), disertai catatan perbaikan bila diperlukan;
3. UPMP menetapkan kesimpulan validasi: Disetujui, Disetujui dengan Revisi Minor, atau Dikembalikan untuk Revisi Mayor;
4. Hasil validasi disampaikan kembali kepada dosen pengampu/Koordinator Mata Kuliah untuk ditindaklanjuti;
5. RPS yang telah dinyatakan Disetujui diteruskan untuk proses otorisasi dan pengesahan oleh Ketua Program Studi;

6. UPMP mendokumentasikan seluruh Formulir Validasi RPS sebagai bukti pelaksanaan penjaminan mutu, dan melaporkannya secara berkala kepada LP3M sebagai bagian dari pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI).

6.5 Tindak Lanjut Hasil Validasi

Program Studi wajib menindaklanjuti hasil validasi UPMP selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum perkuliahan dimulai. RPS yang tidak memenuhi kriteria validasi tidak dapat disahkan dan tidak boleh digunakan sebagai acuan pembelajaran. Rekapitulasi hasil validasi RPS seluruh mata kuliah menjadi salah satu bukti kinerja Standar Proses Pembelajaran dalam laporan evaluasi diri Program Studi.

BAB VII PENUTUP

Pedoman Penyusunan RPS Berbasis *Outcome Based Education* (OBE) ini menjadi acuan wajib bagi seluruh Program Studi di lingkungan Universitas Cipta Mandiri dalam menyusun, memvalidasi, mengesahkan, dan meninjau RPS setiap mata kuliah. Konsistensi penerapan pedoman ini akan meningkatkan mutu proses pembelajaran, memperkuat pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan, serta mendukung kesiapan dokumen akademik dalam proses penjaminan mutu internal maupun akreditasi eksternal.

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Rektor atau ketentuan teknis tambahan yang ditetapkan oleh LPM Universitas Cipta Mandiri. Pedoman ini akan dievaluasi dan diperbarui secara berkala sesuai perkembangan kebijakan pendidikan tinggi dan hasil evaluasi pelaksanaannya di lapangan.

LAMPIRAN 1 FORMAT RPS BERBASIS OBE (TEMPLATE BAKU)

Format berikut adalah template baku RPS yang wajib digunakan oleh seluruh Program Studi di lingkungan Universitas Cipta Mandiri. Berkas elektronik (.xlsx/.docx) template ini disediakan oleh LPM dan dapat diunduh melalui laman resmi LPM UNCM pada link berikut https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JOpct2tUvGKxHTsZOijJB-1DIDleFui4/edit?usp=drive_link&ouid=113027095283792655739&rtpof=true&sd=true

LAMPIRAN 2 FORMULIR VALIDASI RPS

Program Studi	
Mata Kuliah / Kode MK	
Dosen Pengampu / Koordinator MK	
Semester / Tahun Akademik	
Tanggal Validasi	

A. Pemeriksaan Kelengkapan dan Kesesuaian Komponen RPS

No	Komponen RPS	Ada	Sesuai OBE	Catatan Perbaikan
1	Identitas Mata Kuliah			
2	Otorisasi (tanda tangan Koordinator Pengembang RPS, Koordinator MK, Ka. Prodi)			
3	Capaian Pembelajaran (CPL, CPMK, Matriks Korelasi CPL-CPMK, Matriks Kesesuaian Visi/SDGs/RBL)			
4	Deskripsi Singkat Mata Kuliah			
5	Bahan Kajian/Materi Pembelajaran			
6	Pustaka (Utama dan Pendukung)			
7	Kriteria, Indikator, dan Bobot Penilaian			
8	Rencana Evaluasi (Metode dan Bentuk Pembelajaran)			
9	Jadwal, Uraian Materi, dan Kegiatan Perkuliahan (16 Minggu)			

Kolom "Ada" diisi Ya/Tidak; kolom "Sesuai OBE" diisi Sesuai/Sebagian/Tidak Sesuai.

B. Kesimpulan Validasi

- ☐ Disetujui, RPS dapat langsung disahkan dan diimplementasikan.
- ☐ Disetujui dengan Revisi Minor, RPS dapat digunakan setelah perbaikan kecil sesuai catatan.
- ☐ Dikembalikan untuk Revisi Mayor, RPS wajib disusun ulang sebagian/seluruhnya sebelum divalidasi kembali.

C. Catatan dan Rekomendasi Perbaikan

Dosen Pengampu / Koordinator MK,	Validator (UPMP),
(_____)	(_____)